

dalam perkara penuntutan serta penghukuman atas semua kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Dimana setiap kejahatan atau pelanggaran mempunyai sanksi hukuman sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal KUHP.

Akan halnya dengan pembunuhan yang didalam KUHP diistilahkan dengan "kejahatan terhadap jiwa orang" merupakan tindakan pidana yang ancaman hukumannya diatur dalam BAB XIX buku kedua. Maka menurut ujud atau sifatnya, perbuatan pidana ini, adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum serta merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambatnya terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Serta dapat pula dikatakan, bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.⁵

Didalam kehidupan bermasyarakat, baik sebagai kelompok atau individu senantiasa selalu mengharapkan akan terciptanya suatu pergaulan yang sejalan diantara sesama, sehingga dalam kehidupan sehari-hari akan teras aman dan damai. Dengan prinsip ini, masing-masing jiwa masyarakat sama-sama saling tidak dapat menerima adanya perampasan hak hidup bagi anggotanya, karena hal itu bertentangan dengan rasa kemanusiaan yang merupakan naluri untuk untuk sama-sama mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian mereka pasti menuntut adanya suatu keadilan terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan dengan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Namun adakah setiap tindakan seseorang harus dipandang bertanggung jawab (dapat dihukum) atas perbuatannya yang menimbulkan matinya orang lain ?.

⁵Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 13.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, bahwa semua pelaku tindak pidana kejahatan terhadap jiwa seseorang - itu harus dapat mempertanggung jawabkan secara hukum, kecuali pelaku kejahatan yang telah mendapatkan pengecualian oleh aturan-aturan didalam KUHP. Dengan demikian untuk lebih jauh lagi kita mengetahui tentang masalah-masalah pembunuhan ini, maka kita perlu mengetahui jenis-jenis pembunuhan didalam KUHP.

Jenis-jenis Pembunuhan didalam KUHP.

Apabila kita melihat kembali kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita dapat mengetahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain didalam Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.

Dari aturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana diatas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud untuk membuat perbedaan antara berbagai kejahatan tersebut kedalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, masing-masing yaitu :

1. Kejahatan berupa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam lingkup pengertian yang umum. Selanjutnya pembentuk Undang-Undang membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dulu yang diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dulu yang disebut dengan moord. Doodslag diatur dalam pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam pasal 340 KUHP.

- 5.2. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung, seperti yang telah diatur dalam pasal 347 KUHP.
- 5.3. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung, seperti yang diatur dalam pasal 348 KUHP.
- 5.4. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang dokter, atau seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, seperti yang diatur dalam pasal 349 KUHP.

Dari rumusan-rumusan diatas secara tegas telah dinyatakan, bahwa kejahatan dengan kesengajaan itu adalah adanya unsur opzet yang merupakan persyaratan dalam pembunuhan. Jadi seseorang dapat mengetahui bahwa jenis-jenis tindak pidana pembunuhan diatas. Undang-Undang telah mensyaratkan adanya unsur opzet atau kesengajaan pada diri para pelakunya. Maksudnya para pelaku itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, atau dengan kata lain pelaku itu harus mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Disamping bentuk Undang-Undang mengatur tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana diatas, juga mengatur ketentuan pidana yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, dimana oleh pembuat Undang-Undang disebut sebagai tindak pidana "veroorzaken van den door schold" atau tindak pidana "menyebabkan kematian karena kesalahan".

Dari kata "kesalahan" itu kiranya sudah jelas, bahwa bagi tindak pidana tersebut Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya "unsur opzet" pada diri pelakunya,

